



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN
SINERGISITAS KINERJA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Kinerja Camat dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan, perlu dilakukan evaluasi/penilaian kinerja Camat di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut berinteraksi dan optimalisasi pelaksanaan misi Kabupaten di tingkat Kecamatan maka perlu dilakukan penilaian daya dukung Kecamatan terhadap pencapaian dimaksud berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Sinergisitas Kinerja Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN SINERGISITAS KINERJA CAMAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Camat adalah Camat se-Kabupaten Tanah Laut.
9. Kinerja Camat adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Kecamatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Kecamatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang belum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Kerangka Acuan Kerja adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya.
17. Penilaian Sinergitas Kinerja Camat adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penilaian Sinergitas Kinerja Camat mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi melalui evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan peringkat kategori hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Camat.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA CAMAT

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat.
- (2) Penilaian Sinergitas Kinerja Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada semester ke – 2 (dua).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Sinergitas Kinerja Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Bupati Tanah Laut sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Tanah Laut sebagai Pengarah;

- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - f. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai Anggota;
 - g. Irbanwil III pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - j. Kabid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - k. Kabid Mutasi, data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - l. Kabid Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota;
 - m. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota;
 - n. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - o. Kasubbag Kerjasama Pemerintahan sebagai anggota;
 - p. Kasubbag Otonomi Daerah sebagai anggota; dan
 - q. Staf Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota.
- (3) Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan;
 - d. capaian; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terbagi lagi menjadi sub indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat di evaluasi setiap tahun dalam rangka penyesuaian.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat pada Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 April 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 29 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 April 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA CAMAT

I. UMUM

Dalam pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja camat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah – langkah kerja tersebut terdiri dari :

1. Evaluasi atas kriteria Penilaian Sinergitas Kinerja Camat.
2. Penilaian dan penyimpulan.

II. EVALUASI ATAS KRITERIA PENILAIAN SINERGITAS KINERJA CAMAT

1. Penilaian Sinergitas Kinerja Camat difokuskan pada kriteria – kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga dapat diukur sebagai berikut :
 - a. perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan, capaian serta pelaporannya; dan
 - d. tingkat koordinasi dengan instansi yang ada di wilayah Kecamatan serta Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan.
2. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Camat terdiri dari beberapa sub indikator, yaitu :

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Perencanaan	a. Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA – PPAS. b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2.	Pelaksanaan	a. Realisasi kegiatan fisik. b. Realisasi keuangan. c. Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan. d. Pengumuman RUP dan SIRUP. e. Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah. f. Pembinaan PKK tingkat Kecamatan. g. Inovasi Kecamatan.
3.	Pelaporan	a. Laporan Keuangan Kecamatan. b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja. c. Laporan aset. d. Fasilitasi laporan ADD & DD. e. Fasilitasi Evaluasi APBDes. f. Laporan Data Rumah Ber – IMB. g. Laporan Reformasi Birokrasi.

4.	Capaian	a. Target pendapatan PBB dan IMB di Kecamatan. b. Fasilitasi tindaklanjut hasil pemeriksaan desa & Kecamatan. c. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD dan DD.
5.	Evaluasi	a. Evaluasi AKIP Kecamatan.

3. Penilaian Sinergitas Kinerja Camat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada semester II pada bulan Juli s.d Desember 2019.

III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Langkah Penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat dua (dua) variabel yaitu :
 - 1) Indikator; dan
 - 2) Sub Indikator.
 - b. Setiap indikator dan sub indikator penilaian diberikan alokasi nilai.
 - c. Penilaian atas kriteria dan sub indikator berlaku untuk seluruh Camat.
 - d. Alokasi nilai indikator dan sub indikator penilaian untuk penilaian sinergitas kinerja camat adalah :

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	Nilai
1.	Perencanaan	a. Keselarasan DPA dengan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan KUA-PPAS.	20
		b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	10
2.	Pelaksanaan	a. Realisasi kegiatan fisik.	2
		b. Realisasi keuangan.	2
		c. Pengumuman RUP pada SIRUP.	2
		d. Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah.	10
		e. Pembinaan PKK tingkat Kecamatan.	4
		f. Inovasi Kecamatan.	10
3.	Pelaporan	a. Laporan Keuangan Kecamatan.	2
		b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja.	3
		c. Laporan aset.	2
		d. Fasilitasi laporan ADD & DD.	2
		e. Fasilitasi Evaluasi APBDes.	2
		f. Laporan Data Rumah Ber – IMB.	2
		g. Laporan Reformasi Birokrasi.	2
4.	Capaian	a. Target pendapatan PBB.	5
		b. Fasilitasi tindaklanjut hasil pemeriksaan desa.	5
		c. Fasilitasi ketepatan pencairan ADD.	5

		dan DD.	
5.	Evaluasi	Evaluasi AKIP.	10

IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL PENILAIAN

1. Tim Penilai Sinergisitas Kinerja Camat menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada Bupati.
2. Berdasarkan laporan Tim Penilaian Sinergisitas Kinerja Camat sebagaimana dimaksud pada angka, Bupati menetapkan hasil Penilaian Sinergisitas Kinerja Camat dengan Keputusan Bupati.

V. PENGHARGAAN

Bupati memberikan penghargaan kepada Camat sesuai kemampuan keuangan daerah.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA